

PUTUSAN

Nomor 3870/Pdt.G/2019/PA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ekonomi syari'ah antara:

PT. Pondok Laksana Indah Permata, yang diwakili oleh Suwandi selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rohmad Amrulloh, SH., MH., Sahrur Romadhona, SH., MH. dan Dedy Tri Mahendra, S.H., Para Advokat, Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "MA & Partners" yang berkedudukan di Komplek Ruko dan Ketampon Nomor 91 Kota Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 07 Agustus 2019 dengan Nomor 3110/KUASA/8/2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

1. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Surabaya Darmo, beralamat di jalan raya Darmo Nomor 17 Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Sulistiono, Cecep Jatmika, Slamet Raharjo, Lia Suci Rachmawati, Mario Satria Wijaya, Syafira Citra Delima, Wilmartin Manoppo, M. Rezeki Apriliyan, Muhammad Fikri, Setia Budi, Rani Ayu Asari, Muhammad Mansyur, Budi Santasa dan Christian Hari Triono, berdasarkan surat kuasa khusus

tertanggal 23 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. KPKNL Sidoarjo, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M, Obor P. Hariara, S.H., Agung Budi Setijadji, Erwin Maulana Muhamad. H., Kingsospol Siregar, S.H., M.H., Panji Adhisetiawan, S.H., M.H., Rachmat Sazali, S.H., Rachman, S.H., Finna, S.H., Shanti, S.H., LL.M., Rahayu Kusumarini, Sumarni, Reydo Kuswurniawan, Dondy Arizona Harhara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 3870/Pdt.G/2019/PA.Sby, tanggal 07 Agustus 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur PT.Pondok Laksana Indah Permata, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 8, tanggal 26 Februari 2005, yang dibuat dihadapan Notaris R.Sumarso, S.H. Notaris yang beralamat di Jalan Sidosermo Indah 24, Surabaya. Sebagaimana akta perubahan terakhir Nomor: 03, tanggal 05 November 2015, tentang Berita Acara RUPS Perseroan Terbatas PT. Pondok Laksana

Indah Permata, yang dibuat dihadapan Notaris Vivi Soraya, S.H.
Notaris di Surabaya,

2. Bahwa Penggugat adalah subjek hukum berbentuk Badan Hukum (*Rechts Persoon*), oleh karena sah untuk melakukan perbuatan hukum, tidak terbatas mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Surabaya,

3. untuk dan atas nama Perseoran adalah Direktur.

Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan menyebutkan:

“Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”

Pasal 98 angka 1 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan menyebutkan:

“Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan,”

4. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh Direktur pada PT. Pondok Laksana Indah Permata, maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Surabaya.

KOMPETENSI ABSOLUT DAN KOMPETENSI RELATIF

1. Bahwa gugatan ini diajukan dengan dalil hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan tindakan melawan hukum dan melanggar hak subjektif Penggugat berkaitan akad Musyarakah antara Penggugat dan Tergugat I,
2. Bahwa Tergugat I adalah Badan Hukum Perseroan yang bergerak dalam bidang Perbankan Syariah, yang memiliki produk hukum berkaitan dengan perekonomian syariah. Antara Penggugat dan

Tergugat terikat dalam hubungan hukum, dalam lingkup produk Bank Syariah yang diterbitkan oleh Tergugat I. Dengan demikian, gugatan ini adalah berkaitan dengan ekonomi syariah,

3. Bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan: *“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, Ekonomi Syariah”*

*Penjelasan 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, menyebutkan: “yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi: Bank Syari’ah, Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah, asuransi syari’ah, reasuransi syari’ah, reksa dana syari’ah, obligasi syari’ah dan surat berjangka menengah **syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan syari’ah, dan bisnis syari’ah”***

4. Bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara ini adalah produk dan tindakan Tergugat I dalam lingkup Bank Syari’ah, maka kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama,
5. Bahwa, oleh karena Tergugat I berdomisili dan bertempat tinggal di Surabaya, maka Pengadilan Agama Surabaya memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat Permohonan Pembiayaan melalui Surat Nomor: 109/ADM-PLIP/5/2011, tanggal 30 Mei 2011. Menindaklanjuti permohonan tersebut, sebagai bentuk persetujuan permohonan, Tergugat I mengirimkan Surat Nomor:

14/100-7/011, tanggal 11 Juli 2011, perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan Atas Nama yang ditanda tangani oleh Tergugat I dan disetujui oleh Penggugat. Sehingga berdasarkan teori kontrak, antara Penggugat dan Tergugat I telah membentuk persetujuan yang diwujudkan dalam kontrak,

2. Bahwa, berdasarkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Atas Nama tersebut, jenis pembiayaan yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat I adalah pembiayaan musyarakah (pembiayaan dana berputar). Dengan tujuan sebagai modal kerja Usaha. Limit Fasilitas Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
3. Bahwa, jangka waktu kontrak adalah 12 (dua belas) bulan. Dengan bagi hasil ditetapkan sesuai pencairan perbulan. Ditetapkan bahwa seluruh nisbah diperhitungkan dari proyeksi pendapatan Rp.18.986.500,00 (delapan belas juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) per tahun dengan nisbah bagi hasil 0.58%:99,42% (Bank: Nasabah),
4. Bahwa untuk sebagai jaminan pembiayaan, terhadap Penggugat dibebankan agunan berupa:
 - Tanah dan bangunan SHM Nomor: 394 atas nama Suwandi, Luas 128 M², Lokasi di Jalan Bungurasih, Waru – Sidoarjo,
 - Tanah dengan SHM Nomor 189, atas nama Sutiani, Luas 2008 M², Lokasi di Jalan Desa Segodobancang, Tarik, Kabupaten Sidoarjo,
 - Tanah dengan SHM Nomor:1271, atas nama Setiyani, Luas 874 M². Lokasi di Jalan Desa Segodobancang, Dusun Tarik, Kabupaten Sidoarjo,
 - Tanah dengan SHM Nomor: 1440, atas nama Setiyani, Luas 292 M², lokasi di Jalan Rono Menggolo RT.012/RW II, Tarik – Kabupaten Sidoarjo,
 - Tanah dengan SHM Nomor: 1223, atas nama Stiyani, Luas 292 M²,

lokasi di Jalan Desa Segodobancang, Tarik, Kabupaten Sidoarjo.

5. Bahwa, Penggugat telah melakukan pembayaran nisbah sebagai berikut:

NO	TANGGAL	JUMLAH NISBAH
1	27 Jan 2012	Rp 6.946.300
2	29 Feb 2012	Rp 6.975.000
3	30 Mar 2012	Rp 6.963.750
4	30 Apr 2012	Rp 7.131.174
5	28 Mei 2012	Rp 6.004.300
6	27 Jun 2012	Rp 6.577.000
7	30 Jul 2012	Rp 6.659.872
8	31 Agu 2012	Rp 8.638.000
9	28 Sep 2012	Rp 8.938.143
10	31 Okt 2012	Rp 8.917.994
11	20 Nop 2012	Rp 8.917.994
12	31 Des 2012	Rp 8.917.994
13	29 Jan 2013	Rp 8.917.994
14	28 Feb 2013	Rp 8.917.994
15	28 Mar 2013	Rp 8.917.994
16	30 Apr 2013	Rp 8.917.994
17	31 Mei 2013	Rp 8.917.994
18	30 Jun 2013	Rp 8.917.994
19	31 Jul 2013	Rp 8.917.994
20	16 Agu 2013	Rp 1.418.036
21	27 Nop 2013	Rp 8.917.994
22	31 Des 2013	Rp 8.917.994
23	29 Jan 2014	Rp. 8.917.994

24	27 Feb 2014	Rp. 8.698.885
25	31 Mar 2014	Rp. 8.698.884
26	30 Apr 2014	Rp. 8.698.884
27	31 Mei 2014	Rp. 8.698.884
28	30 Jun 2014	Rp. 8.594.498
29	31 Jul 2014	Rp. 8.683.648
30	31 Agu 2014	Rp. 8.697.639
JUMLAH		Rp 242.956.819

6. Bahwa, Penggugat telah melakukan pengembalian pada pokoknya sebagai berikut:

N O	TANGGAL	PEMBAYARAN
1	30 Agu 2013	Rp 9.000.413
2	26 Sep 2014	Rp 10.034.991
3	01 Okt 2014	Rp 53.850.526
4	20 Nop 2017	Rp 25.000.000
5	01 Des 2018	Rp 20.000.000
	Jumlah	Rp 117.885.931

7. Bahwa, sebagaimana layaknya suatu perusahaan, Penggugat juga mengalami pasang surut usaha, hingga pengembalian pada pokoknya tidak berjalan secara lancar. Atas ketidak lancarannya tersebut, Tergugat I mengirimkan Surat Pemberitahuan melalui Surat tanggal 29 Juli 2019, Nomor: 21/1179-3/E/ACR- 008, Perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang,
8. Bahwa, melalui Surat tersebut, Tergugat I memberitahukan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Surabaya melalui Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo (Tergugat II) akan melakukan lelang barang jaminan berupa: sebidang tanah seluas 128 M², berikut bangunan SHM Nomor: 394, atas nama Suwandi Sarjana Hukum, terletak di Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, pada Hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, Batas akhir penawaran: 10.00 WIB (waktu server), tempat: KPKL Sidoarjo. Jalan Erlangga Nomor 161 Sidoarjo.

9. Bahwa, Penggugat tidak sependapat dan menolak tindakan Tergugat I, Tergugat II yang telah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan milik Penggugat, dengan dalih bahwa tindakan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum,
10. Bahwa, Tergugat I adalah Lembaga Keuangan Syariah dalam bentuk Perseroan, yang bergerak dalam Perbankan Syariah. Oleh karenanya, harus tunduk dan patuh pada UU Perbankan yang salah satu kewajibannya adalah menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah,

Ketentuan Umum dalam Akad Musyarakah

11. Bahwa, akad yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I adalah akad musyarakah yang tunduk dan patuh pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor:008/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Disebutkan bahwa musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
12. Bahwa, Fawa Dewan Syari'ah Nasional Nomor:008/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah menetapkan beberapa hal:
 - a. Tentang Modal kerja: **Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan**, namun untuk menghindari

terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

- b. Tentang Keuntungan: Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan **tidak ada jumlah yang ditentukan diawal** yang ditetapkan bagi seorang mitra,
 - c. Tentang Kerugian: Kerugian harus **dibagi diantara para mitra** secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
13. Bahwa, Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor: 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Wakalah bil Istitsmar, tanggal 1 Oktober 2016 disebutkan tentang Ketentuan Khusus:
- 1) Pengelola tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian karena *ta'addi, tafrith atau mukhalaft al- syuruth*,
 - 2) Pemilik modal tidak boleh meminta Pengelola untuk menjamin Pengembalian Modal,
 - 3) Pengelola boleh menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari Pemilik Modal,
 - 4) Dalam hal usaha mengalami kerugian sementara pemilik modal berbeda pendapat atas kerugian tersebut, pengelola wajib membuktikan bahwa kerugian yang dialami bukan karena *ta'addi, tafrith atau mukhalaft al- syuruth*,
 - 5) Dalam hal pembuktian diterima oleh Pemilik Modal, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab Pemilik Modal,
 - 6) Dalam hal pembuktian tidak diterima oleh Pemilik Modal, perselisihan diselesaikan melalui jalur litigasi atau non litigasi,
 - 7) Sebelum adanya keputusan yang ditetapkan dan mengikat, kerugian menjadi tanggung jawab pengelola.
14. Bahwa, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, ditegaskan:

- a) Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu
- b) nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati,
- c) Bank berdasarkan kesepakatan dengan nasabah dapat menunjuk nasabah untuk mengelola usaha,
- d) pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang,
- e) dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan,
- f) jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah,
- g) biaya operasional dibebankan pada modal bersama sesuai kesepakatan;
- h) pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- i) Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian dari salah satu pihak,
- j) nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut,
- k) nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (tiering)

yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal Akad,

- l) pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan metode bagi untung atau rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing),
- m) pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah,
- n) pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode Akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (cash in flow) usaha; dan
- o) Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam Akad karena kelalaian dan atau kecurangan

15. Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, ditegaskan: 1) Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa, Bank wajib memenuhi Prinsip Syariah, 2) Pemenuhan prinsip syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, dzalim, riswah, dan objek haram,
16. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka seharusnya Tergugat I, sebagai badan hukum yang menjalankan usaha Perbankan Syari'ah, harus tunduk dan patuh pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Tergugat I Telah Melawan Hukum karena Menetapkan dan Mengambil Nisbah Bagi Hasil Tidak Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Nomor, 008/DSN-MUI/IV/2000 dan Nomor: 105/DSN-MUI/X/2016 serta Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007

17. Bahwa, Tergugat I telah menetapkan nisbah bagi hasil pada akad musyarakah sebesar 0,58 % ; 99,42 % (Bank : Nasabah), dengan proyeksi pendapatan Rp.18.986.500,00 (delapan belas juta Sembilan ratus delapan puluh enam lima ratus rupiah),
18. Bahwa, Fawa Dewan Syari'ah Nasional Nomor:008/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah perihal keuntungan disebutkan: Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan **tidak ada jumlah yang ditentukan diawal** yang ditetapkan bagi seorang mitra,
19. Bahwa, Tergugat I telah menetapkan proyeksi pendapatan Rp.18.986.500,00 (delapan belas juta Sembilan ratus delapan puluh enam lima ratus rupiah). Dengan demikian Tergugat I dalam perjanjiannya telah menetapkan jumlah keuntungan yang harus dibagi nisbahnya dengan Penggugat. Oleh karena penentuan jumlah nisbah diawal perjanjian merupakan hal yang dilarang oleh Fatwa DSN MUI, maka akad yang dibentuk antara Penggugat dan Tergugat I adalah akad bathil,
20. Bahwa, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah mengatur pembagian keuntungan yakni penghitungan *profit and loss sharing*. Sehingga, seharusnya, tidak hanya keuntungan saja yang dihitung oleh Tergugat I, namun pula harus menghitung berapa kerugian yang diderita oleh Penggugat. Dengan tersendatnya bisnis Penggugat, mengakibatkan Penggugat kerugian hingga kesulitan untuk membayar nisbah dan pengembalian modal usaha. Kerugian tersebut

harusnya ditanggung pula oleh Tergugat I. Namun, dalam perkara ini, kerugian seluruhnya dibebankan terhadap Penggugat,

21. Bahwa, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005, menyebutkan: Bank menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha,
22. Bahwa, Penggugat telah menjalankan usahanya dengan baik. Namun, tidaklah dapat dipungkiri, suatu usaha terdapat kondisi pasang surut. Dan kondisi dalam satu tahun terakhir, Penggugat dalam keadaan terpuruk, sehingga tidak mendapatkan keuntungan dalam menjalankan usahanya,
23. Bahwa, Tindakan Tergugat I yang tidak mau ikut serta menanggung kerugian Penggugat bahkan justru melakukan lelang eksekusi hak tanggungan milik Penggugat I dan Penggugat II patut dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum,
24. Bahwa, berdasar Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor: 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Wakalah bil Istitsmar, tanggal 1 Oktober 2016:
 - a) Penggugat selaku Pengelola tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian karena *ta'addi, tafriith atau mukhalaft al-syuruth*,
 - b) Tergugat I tidak boleh meminta Pengelola untuk menjamin Pengembalian Modal,
25. Bahwa, dalam perkara a quo, Tergugat I meminta Penggugat untuk mengembalikan modal usaha, menanggung segala resiko kerugian, dan membayar nisbah dengan nilai yang telah ditetapkan oleh Tergugat I. Tindakan Tergugat I, telah menyalahi Fatwa DNS MUI dan Peraturan Bank Indonesia. Sehingga amatlah patut dan layak Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum,

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Karena Melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Milik Para Penggugat Tanpa Didasari Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap

26. Bahwa, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005, menyebutkan: Bank menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha,
27. Bahwa, sebelum melakukan lelang eksekusi hak tanggungan, seharusnya terlebih dahulu Tergugat I membuktikan bahwa kerugian usaha yang diderita Penggugat I adalah kerugian akibat dari kecurangan, kelalaian atau tindakan menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha,
28. Bahwa, perbuatan curang adalah suatu perbuatan yang tidak dapat diputuskan sepihak oleh Tergugat I. Tergugat I hanya badan hukum perseroan yang tidak memiliki hak wewenang bertindak memeriksa dan mengadili perbuatan curang seseorang. Apalagi, kedudukan Penggugat I dan Tergugat I adalah kedudukan setara dalam sebuah ikatan kontrak, sehingga antara keduanya tidak dapat saling mengadili. Adanya perbuatan curang haruslah terlebih dahulu diputus oleh Hakim Pengadilan dalam perkara Tindak Pidana,
29. Bahwa, begitu pula dengan tindakan lalai dan menyalahi perjanjian, haruslah hakim pengadilan yang memutuskan. Tergugat I tidak berhak, dengan sepihak, menyatakan Penggugat I telah menyalahi perjanjian, sehingga beban kerugian harus ditanggung seluruhnya,
30. Bahwa, sekalipun terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adanya kecurangan, kelalaian ataupun tindakan menyalahi perjanjian yang dilakukan oleh Para Penggugat, Tergugat I harus membuktikan bahwa kecurangan, kelalaian atau tindakan

menyalahi perjanjian tersebut telah mengakibatkan kerugian usaha.

31. Bahwa, dalam perkara a quo, tidak terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan Penggugat I dan Penggugat II melakukan kecurangan, kelalaian, ataupun menyalahi perjanjian, sehingga tidak sepatutnya Tergugat I membebankan kerugian hanya pada diri Penggugat. Dan pula tidak sepatutnya Tergugat I melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan milik Penggugat.
32. Bahwa, Pasal 1266 Burgerlijk Weetboek (BW)/ KUH Perdata menyebutkan: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak **tidak memenuhi kewajibannya**. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan”. Berdasarkan pasal 1266 BW, pernyataan wanprestasi dan bubarnya perjanjian, harus dinyatakan oleh Pengadilan. Tidak cukup hanya berupa surat peringatan.
33. Bahwa, pasal 1266 BW, Mariam Darus Badruzaman menjelaskan, dalam buku Hukum Perikatan dalam KUH Perdata, Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan, halaman 56, wanprestasi merupakan syarat putus dalam perjanjian timbal balik. Pemutusan perikatan harus dimintakan kepada hakim walaupun syarat putus karena wanprestasi tidak nyatakan dalam perjanjian. Hakim berdasarkan kebijaksanaannya (*discretionnaire functie*) dapat memberikan jangka waktu bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya itu dalam jangka waktu tidak lebih dari satu bulan.
34. Bahwa pasal 1266 BW bersifat memaksa dan karena itu jika ada wanprestasi dari salah satu pihak, maka hal ini mesti diajukan ke pengadilan agar pengadilan yang memutuskan tentang perjanjian itu putus karena wanprestasi. Bahwa kata-kata pasal 1266 BW, sudah jelas, menentukan bahwa untuk memutuskan perjanjian timbal balik, hakim harus diikutsertakan. Undang-undang melihat bahwa

wanprestasi merupakan masalah yang penting karena ada wanprestasi, maka kreditur berhak menuntut ganti rugi. Ketentuan ini bersifat memaksa (*dwingen, mandatory*). Sehingga jika ada wanprestasi dalam perjanjian, maka perjanjian tidak otomatis putus, tetapi harus diajukan kepada hakim untuk memperoleh putusan. Putusan Hakim bersifat konstitutif, artinya putusan hakimlah yang memutuskan ada wanprestasi dan perjanjian putus,

35. Bahwa, oleh karenanya, tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan milik Penggugat I dan tanpa didasari putusan pengadilan, haruslah dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum,

Tentang Perbuatan Melawan Hukum Beserta Tanggung Jawab Kerugian

36. Pasal 1365 Burgerlijk Wetbook menyebutkan: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Sejak tahun 1919, Hoge Raad menafsirkan perbuatan melawan hukum dengan arti yang lebih luas pada perkara Lindenbaum vs Cohen, dengan mengatakan Perbuatan Melawan Hukum sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan: 1) Hak subjektif orang lain, 2) Kewajiban hukum pelaku, 3) Keadaan susila, 4) Kepatutan dalam masyarakat,
37. Bahwa, berdasarkan pengertian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 BW, maka sangat terang dan jelas jika tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum.
38. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perakara ini

untuk menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum,

39. Bahwa, Tergugat I telah berupaya untuk melakukan lelang eksekusi terhadap objek jaminan dalam perkara a quo. Sehingga sangat beralasan bagi Penggugat untuk memohon Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menghentikan upaya dan proses lelang terhadap:
- Tanah dan bangunan SHM Nomor: 394 atas nama Suwandi, Luas 128 M², Lokasi di Jalan Bungurasih, Waru – Sidoarjo,
 - Tanah dengan SHM Nomor 189, atas nama Sutiani, Luas 2008 M², Lokasi di Jalan Desa Segodobancang, Tarik, Kabupaten Sidoarjo,
 - Tanah dengan SHM Nomor:1271, atas nama Setiyani, Luas 874 M². Lokasi di Jalan Desa Segodobancang, Dusun Tarik, Kabupaten Sidoarjo,
 - Tanah dengan SHM Nomor: 1440, atas nama Setiyani, Luas 292 M², lokasi di Jalan Rono Menggolo RT.012/RW II, Tarik – Kabupaten Sidoarjo,
 - Tanah dengan SHM Nomor: 1223, atas nama Stiyani, Luas 292 M², lokasi di Jalan Desa Segodobancang, Tarik, Kabupaten Sidoarjo.
40. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah),
41. Bahwa, selain akibat tindakan para Tergugat yang telah mengirimkan surat pemberitahuan lelang dan selanjutnya melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek milik Para Penggugat, mengakibatkan terganggunya ketentraman batin Para Penggugat dan keluarga. Selain itu, dengan diumumkan lelang tersebut pada media massa serta papan pengumuman lelang, telah

mengakibatkan terjatuhnya harkat dan martabat keluarga para Penggugat. Atas hal tersebut, Para Penggugat mengalami kerugian inmaterial sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

42. Bahwa, atas kerugian yang diderita, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sebesar Rp.1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus ribu rupiah),
43. Bahwa, untuk agar Para Tergugat tunduk dan patuh pada putusan, Penggugat memohon agar terhadap Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran pembayaran, setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap,
44. Bahwa, Para Penggugat Khawatir Para Tergugat akan mengulangi kembali perbuatannya, yakni melakukan lelang eksekusi terhadap objek jaminan milik Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap:
 - Tanah dan bangunan SHM Nomor: 394 atas nama Suwandi, Luas 128 M², Lokasi di Jalan Bungurasih, Waru – Sidoarjo,
 - Tanah dengan SHM Nomor 189, atas nama Sutiani, Luas 2008 M², Lokasi di Jalan Desa Segodobancang, Tarik, Kabupaten Sidoarjo,
 - Tanah dengan SHM Nomor:1271, atas nama Setiyani, Luas 874 M². Lokasi di Jalan Desa Segodobancang, Dusun Tarik, Kabupaten Sidoarjo,
 - Tanah dengan SHM Nomor: 1440, atas nama Setiyani, Luas 292 M², lokasi di Jalan Rono Menggolo RT.012/RW II, Tarik – Kabupaten Sidoarjo,
 - Tanah dengan SHM Nomor: 1223, atas nama Stiyani, Luas 292 M², lokasi di Jalan Desa Segodobancang, Tarik, Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan lelang terhadap:
 - Tanah dan bangunan SHM Nomor: 394 atas nama Suwandi, Luas 128 M², Lokasi di Jalan Bungurasih, Waru – Sidoarjo,
 - Tanah dengan SHM Nomor 189, atas nama Sutiani, Luas 2008 M², Lokasi di Jalan Desa Segodobancang, Tarik, Kabupaten Sidoarjo,
 - Tanah dengan SHM Nomor:1271, atas nama Setiyani, Luas 874 M². Lokasi di Jalan Desa Segodobancang, Dusun Tarik, Kabupaten Sidoarjo,
 - Tanah dengan SHM Nomor: 1440, atas nama Setiyani, Luas 292 M², lokasi di Jalan Rono Menggolo RT.012/RW II, Tarik – Kabupaten Sidoarjo,
 - Tanah dengan SHM Nomor: 1223, atas nama Stiyani, Luas 292 M², lokasi di Jalan Desa Segodobancang, Tarik, Kabupaten Sidoarjo.
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, secara tanggung renteng, untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sehingga total yang harus dibayarkan Rp.1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus ribu rupiah),
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya dwangsom sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu)

hari keterlambatan pembayaran, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,

6. Menyatakan sah sita jaminan terhadap:

- Tanah dan bangunan SHM Nomor: 394 atas nama Suwandi, Luas 128 M², Lokasi di Jalan Bungurasih, Waru – Sidoarjo,
- Tanah dengan SHM Nomor 189, atas nama Sutiani, Luas 2008 M², Lokasi di Jalan Desa Segodobancang, Tarik, Kabupaten Sidoarjo,
- Tanah dengan SHM Nomor:1271, atas nama Setiyani, Luas 874 M². Lokasi di Jalan Desa Segodobancang, Dusun Tarik, Kabupaten Sidoarjo,
- Tanah dengan SHM Nomor: 1440, atas nama Setiyani, Luas 292 M², lokasi di Jalan Rono Menggolo RT.012/RW II, Tarik – Kabupaten Sidoarjo,
- Tanah dengan SHM Nomor: 1223, atas nama Stiyani, Luas 292 M², lokasi di Jalan Desa Segodobancang, Tarik, Kabupaten Sidoarjo.

7. Membebaskan biaya perkara, secara tanggung renteng, kepada Tergugat I dan Tergugat II,

Atau;

Apabila yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan hormat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap di Persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR juga telah ditempuh melalui mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Drs. Saifudin, M.H., akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak bersedia untuk beracara secara *e-Court*, oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilaksanakan secara *e-Court*, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/ 2019;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3870/Pdt.G/2019/PA.Sby. yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT KARENA SEHARUSNYA GUGATAN DIAJUKAN

MELALUI PENGADILAN NEGERI SURABAYA -

1. Bahwa sebagaimana Surat Al-Maidah :

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang temak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak men ghalalkan berburu ketika kamu sedang men gerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".

2. Dalil Gugatan PENGGUGAT yang mengajukan gugatan terkait perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada PARA TERGUGAT melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya adalah keliru dan salah karena berdasarkan Pasal 15 Akad Pembiayaan Al Musvarakah No.79 tanqqal 21 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Bambang Heru Djuwito,SH.,MH, Notaris di Surabaya, Perihal penyelesaian perselisihan seharusnya menunjuk Pengadilan Negeri Surabaya.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdato bahwa "Perjanjian yang dibuat secara sah berlbku sebagai undang-undang bagi para pihak yang

membuatnya ". Oleh karena itu, apabila dalam akad (perjanjian) terdapat klausul yang menyatakan secara tegas bahwa jika terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Surabaya, maka seharusnya para pihak dalam akad (perjanjian) harus mentaati ketentuan tersebut layaknya mentaati undang-undang yang berlaku.

4. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, tidak dibenarkan gugatan perkara aquo diajukan melalui Pengadilan Agama Surabaya, karena seharusnya berdasarkan Pasal 15 Akad Pembiayaan Al Musyarakah No.79 tanggal 21 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Bambang Heru Djuwito,SH.,MH, Notaris di Surabaya gugatan diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya. Oleh karena itu, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan aquo dinyatakan ditolak atau setidak- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBELS)

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak secara jelas merinci atau menjelaskan perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT. Dalam butir 4 petitum gugatan PENGGUGAT menyatakan:

" Mohon kepada Majelis hakim agar menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.700.000.000,-"

2. Bahwa sementara itu faktanya dalam posita gugatan PENGGUGAT, tidak memasukan pihak TERGUGAT III sebagai pihak dalam Gugatannya. Tidak ada satu dalil pun dalam Gugatan yang menyatakan bahwa terdapat adanya pihak TERGUGAT III dan juga penjelasan terkait adanya rincian atas kerugian materiil yang diderita PENGGUGAT.

3. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, mengingat antara posita dan petitum tidak saling mendukung, maka TERGUGAT mohon kepada majelis hakim yang memeriksa agar menyatakan bahwa gugatan

PENGGUGAT kabur (Obscuur libels) dan sudah selayaknya Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebelum TERGUGAT I menanggapi seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, TERGUGAT I akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang fasilitas pembiayaan yang telah diterima dan dinikmati PENGGUGAT.

2. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 PENGGUGAT mengajukan surat permohonan pembiayaan No.109/ADM-PLIP/5/2011 kepada TERGUGAT I.

3. Bahwa pada pertengahan tahun 2011 PENGGUGAT tercatat sebagai nasabah dari PARA TERGUGAT yang mendapat fasilitas pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Dana Berputar/PDB untuk modal kerja usaha dengan plafon sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan nisbah nasabah sebesar 99,42% dengan jangka waktu penbiayaan selama 12 (dua belas) bulan sesuai dengan SP3 No.14/100-7/011 tanggal 11 Juli 2011 yang selanjutnya dituangkan dalam Akad Musyarakah (PDB) No.79 tanggal 21 Juli 2011 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Bambang Heru Djuwito, SH., MH.

4. Terhadap fasilitas yang diterima, PENGGUGAT menyerahkan jaminan berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

a. SHM No.394/bungurasih atas nama Suwandi, SH (Direktur PT PLIP) dan jaminan tersebut telah diikat secara yuridis sempurna dengan SHT No.6703/2011 Peringkat Pertama yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;

b. SHM No.189/Desa Segodobancang atas nama Sutiani (penjamin) dan jaminan tersebut telah diikat secara yuridis sempurna dengan SHT No.6704/2011 Peringkat Pertama yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;

c. SHM No.1223/Desa Segodobancang atas nama Sutiyani (penjamin) dan jaminan tersebut telah diikat secara yuridis sempurna dengan SHT

No.6704/2011 Peringkat Pertama yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;

d. SHM No.1271/Desa Segodobancang atas nama Setiyani (penjamin) dan jaminan tersebut telah diikat secara yuridis sempurna dengan SHT No.6704/2011 Peringkat Pertama yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;

e. SHM No.1440/Desa Segodobancang atas nama Setiyani (penjamin) dan jaminan tersebut telah diikat secara yuridis sempurna dengan SHT No.6704/2011 Peringkat Pertama yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.

5. Bahwa satu tahun setelah pemberian fasilitas pembiayaan, PENGUGAT mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu dan TERGUGAT I menyetujui dengan memberikan perpanjangan jangka waktu kembali sesuai addendum Akad Musyarakah Wa'ad No.40 tanggal 4 Oktober 2013. Namun demikian faktanya PENGUGAT tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga TERGUGAT I memberikan secara berturut-turut Surat Peringatan kepada PENGUGAT sebagai berikut:

- Surat Peringatan I Nomor.17/251-3/3R RO IV tanggal 1 September 2015;
- Surat Peringatan II Nomor.17/252-3/3R RO IV tanggal 25 September 2015;
- Surat Peringatan III Nomor.18/186-3/RFRR RO V tanggal 31 Mei 2016;

6. Atas Surat Peringatan yang dilayangkan TERGUGAT I tersebut, PENGUGAT menyatakan berkdmitmen untuk nnyelesaikan kewajibannya dalam 2 (dua) tahap yang dituangkan dalam Berita Acara Penagihan (BAP) tanggal 3 Juni 2016 terlampir, namun sampai dengan saat ini PENGUGAT tidak dapat menepati komitmennya, justru PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya kembali melakukan Gugatan untuk minta perpanjangan pembiayaan tersebut.

7. Bahwa menanggapi dalil PENGUGAT butir 5 dan butir 6 yang pada intinya meminta persetujuan atas pembayaran yang telah dibayarkan,

bahwa sementara itu dalam posita gugatan PENGGUGAT, tidak ada satu dalil pun dalam Gugatan yang menyatakan bahwa TERGUGAT I menyangkal ataupun menolak pembayaran yang telah dilakukan PENGGUGAT terhitung bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 atau seluruhnya sebesar Rp.124.656.839,38, justru yang menjadi permasalahan PENGGUGAT sejak Oktober 2014 hingga saat Gugatan diajukan atas fasilitas pembiayaan PENGGUGAT belum lunas. Adapun posisi kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT I per tanggal 15 Maret 2017 adalah total sebesar Rp1.146.865.299.97 dengan rincian sebagai berikut:

Kewajiban Pokok sebesar: Rp736.114.482.39

Penalti sebesar : Rp410.750.817.58

8. Bahwa harus ditolak dalil PENGGUGAT butir 7 sampai dengan butir 10 yang pada intinya PENGGUGAT menyatakan keberatab atas lelang agunan PENGGUGAT sehingga sangat bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 3 UU No.4 tahun 1996 Perihal Hak Tanggungan, pihak ketiga dapat memberikan jaminan, dengan syarat PENGGUGAT telah menandatangani Surat Kuasa Menjamin Hak Tanggungan di depan TERGUGAT I bersamaan dengan si pemberi kuasa yang dalam hal ini adalah si pemilik Sertifikat Hak Milik ("SHM"). Hal ini karena Si penjamin bukanlah debitor langsung, karena tanah tersebut milik si penjamin (si pemilik. SHM). Ini bertujuan untuk menghindari sengketa jika kreditnya macet dan harus dilaksanakan eksekusi terhadap jaminan.

Menurut ketentuan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa, "Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. "

9. Bahwa TERGUGAT I akan menanggapi dalil PENGGUGAT butir 7 sampai dengan butir 10 posita Gugatannya terkait penyampaian Surat

Pelaksanaan Lelang kepada PENGGUGAT dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa PENGGUGAT pada dasarnya tidak dapat membayar angsuran pembiayaan yang telah disepakati dengan TERGUGAT I sebagaimana diatur Akad Musyarakah (PDB) No.79 tanggal 21 Juli 2011 dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Bambang Heru Djuwito, SH., MH.

b. Walaupun TERGUGAT I memberikan Surat Peringatan I s/d III berturut-turt kepada PENGGUGAT untuk mengingatkan membayar angsuran pembayaran kepada TERGUGAT I, namun PENGGUGAT tidak juga membayar kewajibannya kepada TERGUGAT I. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1243 KUHPPerdata, TERGUGAT menyatakan PENGGUGAT telah cidera janji.

c. Bahwa mengingat PENGGUGAT pada saat menerima fasilitas pembiayaan dari TERGUGAT I, PENGGUGAT menyerahkan agunan berupa:

1. SHM No.394/bungurasih atas nama Suwandi, SH (Direktur PT PLIP) dan jaminan tersebut telah diikat secara yuridis sempurna dengan SHT No.6703/2011 Peringkat Pertama yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;

2. SHM No.189/Desa Segodobancang atas nama Sutiani (penjamin) dan jaminan tersebut telah diikat secara yuridis sempurna dengan SHT No.6704/2011 Peringkat Pertama yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;

3. SHM No.1223/Desa Segodobancang atas nama Sutiyan (penjamin) dan jaminan tersebut telah diikat secara yuridis sempurna dengan SHT No.6704/2011 Peringkat Pertama yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo; .

4. SHM No.1271/Desa Segodobancang atas nama Setiyani (penjamin) dan jaminan tersebut telah diikat secara • yuridis sempurna dengan SHT No.6704/2011 Peringkat Pertama yang dikeluarkan oleh lianior Pertanahan Kabupaten Sidoarjo; .

5. SHM No.1440/Desa Segodobancang atas nama Setiyani (penjamin) dan jaminan tersebut telah diikat secara yuridis sempurna dengan SHT No.6704/2011 Peringkat Pertama yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.

d. Bahwa dengan demikian, mengingat agunan-agunan diatas telah diikat oleh TERGUGAT I sebagai per9egang Hak Tanggungan dengan SHT, maka TERGUGAT I memiliki hak preferen untuk memperoleh pembayaran / pelunasan terlebih dahulu terhadap tanah tersebut apabila PENGGUGAT tidak membayar seluruh kewajiban kepada TERGUGAT I

e. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah disebutkan bahwa :

Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan' atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta men gambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

f. Bahwa atas dasar Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996, TERGUGAT I memiliki hak untuk menjual objek yang telah dilakukan pengikatan sempurna agunan atas fasilitas pembiayaan yang diterima PENGGUGAT untuk melunasi seluruh kewajiban pembiayaan pada TERGUGAT I dengan cara menjual melalui lelang agunan.

g. Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata bahwa somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditor) kepada si berutang (debitor) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya.

Oleh karenanya tindakan TERGUGAT I untuk melakukan surat peringatan kepada PENGGUGAT telah sesuai dan dibenarkan oleh Undang-undang. Disamping itu TERGUGAT I berhak menjual tanah tersebut untuk kepentingan, melunasi seluruh kewajiban pembiayaan PENGGUGAT yang telah jatuh tempo kepada TERGUGAT.

9. Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan upaya musyawarah secara kekeluargaan sebagaimana yang dimintakan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I sebagaimana surat PENGGUGAT No.002/Rech/PLIP- BSM/IX/2016 tertanggal 19 September 2016, sebagaimana pengakuan PENGGUGAT dalam dalilnya butir 12, dimana TERGUGAT I telah memberi toleransi pembayaran sebanyak 2 kali, yaitu selambatnya tanggal 20 Oktober 2016 PENGGUGAT melakukan pembayaran sebesar R0400.000.000 dan sisanya dilunasi tanggal 20 November 2016, dan apabila PENGGUGAT tidak menepati kesepakatan maka TERGUGAT akan melaksanakan upaya sesuai ketentuan yang berlaku termasuk melakukan penjualan agunan melalui lelang hak Anggungan.

10. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, mengingat Gugatan PENGGUGAT tidak didukung oleh dalil-dalil serta bukti-bukti yang kuat, maka selayaknya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menolak seluruh petitum Gugatan PENGGUGAT; Maka : Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 3870/PDT.G/2019/PA.Sby, agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I.
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya memasukkan Pemerintah Republik Indonesia (RI) cq Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Jawa Timur cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo selaku Tergugat II.
2. Bahwa sesuai Pasal 17 ayat (1) s.d. (3) Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut PMK 27/2016) mengatur sebagai berikut:

Bagian Kedua

Penjual/Pemilik Barang

Pasal 17

- (1) “Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap:
 - a. keabsahan kepemilikan barang;
 - b. keabsahan dokumen persyaratan lelang;
 - c. penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; dan
 - d. dokumen kepemilikan kepada Pembeli.
 - (2) Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang.
 - (3) Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang dan dokumen persyaratan lelang.”
3. Bahwa selain itu, dalam Surat Pernyataan PT Bank Syariah Mandiri Canag Surabaya (dhi. Tergugat I) pada intinya menyatakan bahwa sehubungan dengan penjualan melalui lelang atas agunan/jaminan, BANK selaku Kreditur menyatakan berhak atas agunan tersebut dan untuk itu BANK akan bertanggung jawab apabila timbul gugatan yang diajukan oleh pihak manapun.
 4. Bahwa sesuai uraian angka 2 dan 3 tersebut di atas, maka Penggugat telah salah untuk menarik KPKNL Sidoarjo sebagai pihak pada

perkara *a quo*, mengingat Penjual cq. Tergugat I bertanggung jawab terhadap adanya gugatan atas pelaksanaan lelang objek sengketa perkara *a quo*.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan untuk mengabulkan eksepsi *error in persona* tersebut dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- B. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)
 1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan halaman 3 dan 4 angka 4 mendalilkan bahwa yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* berupa 5 (lima) bidang tanah dan bangunan yaitu sebagai berikut:
 - 1) Sertifikat Hak Milik No. 394 seluas 128 m² a.n. Suwandi yang terletak di Jalan Jalan Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.
 - 2) Sertifikat Hak Milik No. 189 seluas 2008 m² a.n. Sutiani yang terletak di Jalan Desa Segodobancang, Tarik, Kabupaten Sidoarjo.
 - 3) Sertifikat Hak Milik No. 1271 seluas 874 m², a.n. Setiyani yang terletak di Jalan Desa Segodobancang, Tarik, Kabupaten Sidoarjo.
 - 4) Sertifikat Hak Milik No. 1440 m², seluas 292 m² a.n. Setiyani, yang terletak di Jalan Rono Menggolo RT 012/RW II, Tarik, Kabupaten Sidoarjo.
 - 5) Sertifikat Hak Milik 1223, seluas 292 m², a.n. Setiyani, yang terletak di Jalan Desa Segodobancang, Tarik, Kabupaten Sidoarjo.
 2. Bahwa mengingat objek sengketa merupakan 5 (lima) bidang tanah, maka Penggugat seharusnya menyebutkan batas-batas objek sengketa tersebut sehingga objek sengketa menjadi jelas dan tidak kabur. Namun demikian, karena Penggugat tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa baik dalam posita maupun petitumnya, maka objek sengketa menjadi kabur dan tidak jelas. Hal ini sesuai dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang berbunyi “*karena suatu gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak/batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.*”

3. Bahwa selain itu, sesuaiurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan:
“*Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima.*”
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

A. TERGUGAT II MEMBANTAH DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA MELAKUKAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MILIK PENGGUGAT TANPA DIDASARI PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.
2. Bahwa semua yang tertuang dalam Jawaban bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban bagian Pokok Perkara ini.
3. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah dengan dilaksanakannya lelang atas salah satu aset Penggugat yang telah dijadikan sebagai jaminan hutang oleh Penggugat kepada Tergugat I, sebagaimana Penggugat uraikan dalam posita gugatan angka 1 s.d. 6, Penggugat menjelaskan bahwa telah mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat I senilai Rp.

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa 5 (lima) bidang tanah dan bangunan yaitu:

- Sertifikat Hak Milik No. 394 seluas 128 m² a.n. Suwandi yang terletak di Jalan Jalan Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.
- Sertifikat Hak Milik No. 189 seluas 2008 m² a.n. Sutiani yang terletak di Jalan Desa Segodobancang, Tarik, Kabupaten Sidoarjo.
- Sertifikat Hak Milik No. 1271 seluas 874 m², a.n. Setiyani yang terletak di Jalan Desa Segodobancang, Tarik, Kabupaten Sidoarjo.
- Sertifikat Hak Milik No. 1440 m², seluas 292 m² a.n. Setiyani, yang terletak di Jalan Rono Menggolo RT 012/RW II, Tarik, Kabupaten Sidoarjo.
- Sertifikat Hak Milik 1223, seluas 292 m², a.n. Setiyani, yang terletak di Jalan Desa Segodobancang, Tarik, Kabupaten Sidoarjo.

4. Bahwa Penggugat juga mengakui, bahwa berdasarkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) atas nama Penggugat, jenis pembiayaan yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I adalah pembiayaan musyarakah (pembiayaan dana berputar). Dengan tujuan modal kerja usaha. Limit fasilitas Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
5. Bahwa hubungan hukum Tergugat II dalam pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan dalam perkara *a quo* hanya sebagai perantara Sdr. Muhammad Fikri, Area Collection & Recovery Manager dan Sdr. Muhammad Masyhur, Retail Collection Officer PT Bank Syariah Mandiri Surabaya Darmo, berkedudukan di Surabaya berdasarkan Surat Permohonan Lelang No. 21/590-3/E/ACR-008 tanggal 02 Mei 2019, yang dalam hal ini berdasarkan Akad Pembiayaan AI- Musyarakah (Pembiayaan Dana Berputar) atas nama

Perseroan Terbatas PT Pondok Laksana Indah Permata berkedudukan di Surabaya No. 79 tanggal 21 Juli 2011, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan Sertifikat Hak Tanggungan yang berkepalanya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" No. 6703/2011 tanggal 28 September 2011, dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 164/2011 tanggal 20 Agustus 2011, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) PMK No. 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I dan Pasal 9 ayat (2) PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

6. Bahwa pelelangan atas barang jaminan milik Penggugat (dhi. debitur) dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi atau cidera janji yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam kedudukannya selaku Debitur terhadap PT Bank Syariah Mandiri Surabaya (dhi. Tergugat I) selaku kreditur dalam hal pemenuhan kewajiban kredit sebagaimana dimuat dalam Akad Pembiayaan Al- Musyarakah No. 79 tanggal 21 Juli 2011.
7. Bahwa walaupun Penggugat/debitur secara nyata-nyata wanprestasi yang mana terbukti dan dibuktikan dengan adanya tunggakan dan atau tidak dipenuhinya kewajiban angsuran, Penggugat/debitur telah diberikan peringatan oleh pihak PT Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya (dhi. Tergugat I) namun Penggugat/debitur tetap tidak melunasi kewajibannya, sehingga dapat dikatakan bahwa Penggugat/debitur telah tidak memenuhi ketentuan/wanprestasi sebagaimana tertuang dalam akta perjanjian yang telah dibuatnya, maka berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam APHT dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, Pemegang Hak Tanggungan (Tergugat I) dapat menjual barang jaminan milik Penggugat melalui pelelangan umum dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk pelunasan piutangnya.

8. Bahwa oleh karena dalam ketentuan perundang-undangan tentang Hak Tanggungan telah memberikan hak dan kewenangan bagi Pemegang Hak Tanggungan untuk menjual barang agunan untuk mengembalikan seluruh utang Debitur, maka untuk selanjutnya Sdr. Muhammad Fikri, Area Collection & Recovery Manager dan Sdr. Muhammad Masyhur, Retail Collection Officer PT Bank Syariah Mandiri Surabaya Darmo berdasarkan Surat Permohonan Lelang No. 21/590-3/E/ACR-008 tanggal 02 Mei 2019.
9. Bahwa terhadap surat permohonan tersebut, selanjutnya Tergugat II kemudian melakukan analisa kebenaran berkas secara formal dan kelengkapan secara administratif dokumen berupa:
 - 1). salinan/fotocopy perjanjian kredit;
 - 2). salinan/fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan;
 - 3). salinan/fotocopy perincian tunggakan/kewajiban utang debitur;
 - 4). salinan/fotocopy bukti bahwa debitur wanprestasi berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari Kreditor;
 - 5). salinan/fotocopy bukti kepemilikan hak;
 - 6). salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana lelang kepada debitur;
 - 7). surat pernyataan dari Kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinya akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan.
10. Bahwa oleh karena dokumen telah lengkap secara administratif dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka Tergugat II tidak boleh menolak permohonan lelang yang ditujukan kepadanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan No. 27/ 2016 (PMK No. 27/2016) tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
11. Bahwa untuk menindaklanjuti permohonan dari PT Bank Syariah Mandiri Surabaya yang telah lengkap administrasi dan formilnya, maka

Tergugat II menerbitkan Surat Penetapan lelang Nomor: 340/WKN.10/KNL.04/2018 tanggal 02 Maret 2018.

12. Bahwa selain itu, PT Bank Mandiri Syariah Probolinggo (*incasu* Terlgugat I) juga telah memberitahukan kepada Penggugat mengenai rencana pelaksanaan lelang atas barang jaminan milik Penggugat melalui surat Nomor: 1600/WKN.10/KNL.02/2019 tanggal 28 Juni 2019.
13. Bahwa Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual sebagai syarat dalam pelaksanaan lelang eksekusi adalah telah tepat sesuai dengan ketentuan dan peraturan lelang, sehingga pelaksanaan lelang eksekusi telah sah menurut hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) PMK 27/PMK.06/2016 : “(1) Pengumuman Lelang diumumkan pada tanggal 02 Juli 2019 sebagai pengumuman lelang pertama dan melalui surat kabar harian Duta Masyarakat tanggal 17 Juli 2019 sebagai pengumuman lelang kedua. (2) Dalam hal tidak ada surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Pengumuman Lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di kota/kabupaten terdekat atau di ibukota propinsi atau ibu kota negara dan beredar di wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang akan dilelang”. Dan dalam Pasal 53 ayat (5) dijelaskan bahwa : Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dicantumkan dalam halaman utama/reguler dan tidak dapat dicantumkan pada halaman suplemen/tambahan/khusus.
14. Bahwa dengan demikian tata cara pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dimaksud adalah sah dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblaad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblaad 1941:3*) sebagaimana ditetapkan dalam *Staatsblaad*

1908:189 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblaad 1940:56*, *Staatsblad 1908:190* sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad 1930:85* dan PMK No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

15. Bahwa dikarenakan pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat II pada tanggal 31 Juli 2019 telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya Risalah Lelang No. 606/46/2019 tanggal 31 Juli 2019 adalah sah dan tidak dapat dibatalkan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PMK 27/PMK.06/2016, yang menyatakan “Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan” (vide Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa “lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”).
16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, keseluruhan tindakan pelelangan atas objek sengketa perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah terbukti dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan pelaksanaan lelang pada tanggal 31 Juli 2019 sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang No. 606/46/2019 yang dilakukan oleh Tergugat II adalah SAH dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga dalil Penggugat yang menyatakan pelaksanaan lelang atas objek sengketa perkara *a quo* merupakan lelang yang tidak sah dan batal demi hukum merupakan dalil yang dibuat semata-mata hanya untuk kepentingan sepihak dan tidak berdasar hukum.

B. TERGUGAT II MEMBANTAH DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

17. Bahwa terkait dengan dalil petitum Penggugat butir 2 yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum sama sekali, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain:
- Adanya suatu perbuatan;
 - Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - Adanya kesalahan atau kelalaian atau kurang hati-hati dari si pelaku;
 - Adanya kerugian bagi korban;
 - Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
18. Bahwa untuk dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum, selain perbuatan yang melawan undang-undang, maka perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan:
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - Melanggar hak subyektif orang lain;
 - Melanggar kaidah tata susila;
 - Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.
19. Bahwa ternyata dalam gugatan Penggugat tidak ada satupun uraian yang menunjukkan tindakan-tindakan apa yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan melanggar hak subyektif orang lain, sehingga bagaimana mungkin dapat dikatakan bahwa ada perbuatan Tergugat II yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena proses pelelangan yang dilakukan Tergugat II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Bahwa berdasarkan alasan hukum yang Tergugat II sampaikan pada butir 1 s.d butir 16 tersebut di atas, keseluruhan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan terbukti dengan tegas merupakan dalil yang

sangat tidak masuk akal, karena alasan-alasan gugatan dan tuntutan yang diinginkan oleh Penggugat terhadap Tergugat II terlalu mengada-ada sehingga dapat dipastikan gugatan Penggugat sangat lemah dan perlu dikesampingkan selama tidak ada fakta-fakta atau alat bukti yang dapat diperlihatkan dalam persidangan yang sedang berjalan, yaitu berupa bukti-bukti otentik (bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah sesuai dengan Pasal 180 HIR).

C. TERGUGAT II MEMBANTAH DALIL PENGGUGAT YANG MEMINTA TERGUGAT II UNTUK MEMENUHI TUNTUTAN GANTI RUGI ATAS GUGATAN PENGGUGAT

21. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita gugatan butir 40 s.d. 43, petitum gugatan butir 4 dan 5 yang pada intinya meminta ganti kerugian materiil sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), karena permintaan ganti rugi dimaksud merupakan perincian kerugian yang ilusioner sehingga terhadap tuntutan ganti rugi dari Penggugat tidak berlandaskan hukum dan ketentuan yang ada, sehingga harus ditolak sebagaimana dengan yurisprudensi berikut ini:

a. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juni 1971 No. 117K/Sip/1971:

“Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan.”

b. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1971 No. 598K/Sip/1971:

“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan.”

c. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970 No. 146/1970/Perd/PTB:

“Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugian harus ditolak.”

22. Bahwa dengan demikian semua tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dalam posita dan petitum surat gugatan adalah tidak berdasar dan beralasan sama sekali, sehingga harus dinyatakan ditolak karena tuntutan ganti rugi baru dapat diajukan apabila pihak Tergugat II nyata-nyata dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (vide Jurisprudensi MARI No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983), sedangkan Tergugat II telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas bahwa tidak ada satupun tindakan Tergugat II yang dapat digolongkan ke dalam perbuatan melawan hukum. Dengan demikian sudah terbukti bahwa dalil-dalil gugatan tidak berdasar hukum, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum, seluruh gugatan Penggugat haruslah ditolak.

D. TERGUGAT II MEMBANTAH DALIL PENGGUGAT YANG MEMINTA PELETAKAN SITA ATAS OBJEK SENGKETA PERKARA A QUO

24. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat posita butir 44 dan dalam petitum gugatan butir 6 yang pada intinya menyatakan keinginan Penggugat untuk melakukan sita *Conservatoir Beslag* atas objek sengketa perkara *a quo*, karena sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang No. 606/46/2019 tanggal 31 Juli 2019 bahwa dalam pelaksanaan lelang atas objek sengketa perkara *a quo* tidak ada yang mengajukan penawaran sehingga belum ada peralihan kepada pihak lain dan sampai saat ini objek sengketa perkara *a quo* masih dalam kekuasaan PT Bank Syariah Mandiri (*incasu* Tergugat I) selaku pemegang Hak Tanggungan. Dengan demikian, sangatlah tidak beralasan apabila Penggugat meminta kepada Majelis Hakim perkara

a quo agar melakukan sita *Conservatoir Beslag* atas objek sengketa perkara *a quo* dimaksud.

25. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut selain telah tertanggapi melalui Jawaban Tergugat II tersebut di atas, juga tidak berdasarkan hukum. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenaan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsida

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan replik tanggal 20 Nopember 2019 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, karena Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolute, maka Majelis Hakim sebelum melanjutkan memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa eksepsi tersebut;

Bahwa, atas eksepsi kompetensi absolute tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak eksepsi kompetensi absolute Tergugat I;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik tanggal 27 Oktober 2019 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun, meskipun Penggugat sudah diberi waktu yang cukup untuk mengajukan bukti-bukti dalam persidangan dan selanjutnya Penggugat tidak datang lagi dalam persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun Penggugat sudah dipanggil secara patut agar datang di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi para Tergugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolute dan gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscuur libel*), sedangkan Tergugat II mengajukan eksepsi *error in persona* dan gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kompetensi absolute yang diajukan Tergugat I, telah diputus dalam putusan sela Nomor 3870/Pdt.G/2019/PA.Sby., tertanggal 20 Nopember 2019 yang amarnya menolak eksepsi kompetensi absolute Penggugat I tersebut, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I yang lainnya, yaitu bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscure libel*), dengan alasan bahwa Penggugat tidak secara jelas memerinci atau menjelaskan perbuatan melawan hukum para Tergugat sebagaimana dalam angka 4 (empat) yang menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung

renteng untuk membayar kerugian maretiiil sebesar Rp 700.000.000,-, sementara itu faktanya dalam posita, Penggugat tidak memasukan Tergugat III sebagai pihak dalam gugatannya, mengenai eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa Penggugat telah salah memasukan Pemerintah Republik Indonesia (RI) cq. Kementrian Keuangan RI cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Wilayah (kanwil) DJKN Jawa Timur cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai Tergugat II, dengan alasan bahwa Tergugat II telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan mengenai eksepsi Tergugat II yang lainnya yaitu bahwa isi gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscure libel*), dengan alasan bahwa Penggugat tidak secara jelas memerinci atau menjelaskan batas-batas 5 (lima) objek agunan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu gugatan kabur (*obscure libel*) haruslah secara nyata diketahui bahwa gugatan itu tidak mudah dibaca atau tidak dimengerti maksudnya, selain itu pula terdapat pertentangan antara posita dengan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa adapun dalil eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa Penggugat tidak secara jelas memerinci atau menjelaskan perbuatan melawan hukum para Tergugat sebagaimana dalam angka 4 (empat) yang menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian maretiiil sebesar Rp 700.000.000,-, sementara itu faktanya dalam posita, Penggugat tidak memasukan Tergugat III sebagai pihak dalam gugatannya, hal tersebut terjadi kesalahan penulisan sebagaimana disampaikan Penggugat dalam tanggapannya atas eksepsi Tergugat I tersebut, kesalahan penulisan tersebut menurut Majelis Hakim tidak menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas / kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa demikian juga dengan dalil eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa isi gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscure libel*), dengan alasan bahwa Penggugat tidak secara jelas memerinci atau menjelaskan batas-batas 5 (lima) objek agunan, menurut Majelis Hakim, dalam perkara ini Penggugat tidak perlu memerinci atau menjelaskan batas-batas objek agunan, karena pokok perkara dalam perkara ini adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum, disamping itu mengenai kepastian batas-batas objek agunan sudah jelas dalam sertifikat objek tersebut sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa Penggugat telah salah memasukan Pemerintah Republik Indonesia (RI) cq. Kementrian Keuangan RI cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Wilayah (kanwil) DJKN Jawa Timur cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai Tergugat II, dengan alasan bahwa Tergugat II telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menurut Majelis Hakim, Penggugat tidak salah menempatkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara karena Tergugat II termasuk pihak yang terlibat langsung dalam proses lelang hak tanggungan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk menolak eksepsi para Tergugat tersebut;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat dan para Tergugat juga telah melakukan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. Saifudin, M.H., akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan sebesar Rp 800.000.000,- dari Tergugat I berdasarkan Akad Musyarakah (Pembiayaan Dana Berputar/PDB) Nomor 79 tanggal 21 Juli 2019, dengan jangka waktu pembiayaan selama 12 bulan, atas fasilitas yang diterima tersebut, Penggugat menyerahkan jaminan berupa tanah dan bangunan SHM Nomor 394/Bungurasih atas nama Suwandi, SH., SHM Nomor 189/desa Segodobancang atas nama Sutiani, SHM Nomor 1223/desa Segodobancang atas nama Sutiani, SHM Nomor 1271/desa Segodobancang atas nama Sutiani dan SHM Nomor 1440/desa Segodobancang atas nama Sutiani, Penggugat sudah melakukan pembayaran pokok dan nisbah, namun karena Penggugat mengalami pasang surut usaha hingga pengembalian pokoknya tidak berjalan secara lancar, atas ketidاكلancaran itu Tergugat I mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan lelang Nomor 21/1179-E/ACR-008 tanggal 29 Juli 2019, melalui surat tersebut Tergugat I memberitahukan bahwa PT. Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Surabaya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya (Tergugat II) akan melakukan lelang barang jaminan berupa sebidang tanah seluas 128 M2 berikut bangunan, sertifikat hak milik Nomor 394 atas nama Suwandi, SH., terletak di desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, batas akhir penawaran jam 10.00 WIB, tempat KPKNL Sidoarjo jalan Erlangga Nomor 161 Sidoarjo, akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil Rp 700.000.000,- dan immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,-, menurut Penggugat, perbuatan Tergugat I dan Tergugat

II yang sudah melakukan lelang atas barang jaminan berupa sebidang tanah seluas 128 M2 berikut bangunan, sertifikat hak milik Nomor 394 atas nama Suwandi, SH., terletak di desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan, dengan alasan bahwa Penggugat telah mendapat fasilitas pembiayaan musyarakah (Pembiayaan Dana Berputar / PDB) untuk modal usaha sebesar Rp 800.000.000,- dengan nisbah nasabah sebesar 99,42 % berdasarkan Akad Musyarakah (PDB) Nomor 79 tanggal 21 Juli 2011, dengan jaminan berupa tanah dan bangunan SHM Nomor 394/Bungurasih atas nama Suwandi, SH., SHM Nomor 189/desa Segodobancang atas nama Sutiani, SHM Nomor 1223/desa Segodobancang atas nama Sutiani, SHM Nomor 1271/desa Segodobancang atas nama Sutiani dan SHM Nomor 1440/desa Segodobancang atas nama Sutiani dan setelah setahun pemberian fasilitas pembiayaan, Penggugat mendapatkan perpanjangan jangka waktu sesuai Addendum Akad Musyarakah Wa'ad Nomor 40 tanggal 4 Oktober 2013, namun Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga Tergugat I memberikan surat peringatan kepada Penggugat secara berturut-turut, surat peringatan I tanggal 1 September 2015, surat peringatan II tanggal 25 September 2015 dan surat peringatan III tanggal 31 Mei 2016, sampai saat ini Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya yang hingga tanggal 15 Maret 2017 diperhitungkan sebesar Rp 1.146.865.299.97, Tergugat I sebagai pemegang hak tanggungan telah benar melakukan lelang atas barang jaminan berupa tanah dan bangunan SHM Nomor 394/Bungurasih atas nama Suwandi, SH., sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, karena Penggugat sudah cidera janji kepada Tergugat I dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1238

KUHPerdata, Tergugat I terlebih dahulu sudah memberikan peringatan / teguran kepada Penggugat agar memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat bahwa Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, dengan alasan bahwa lelang atas barang jaminan berupa tanah dan bangunan SHM Nomor 394/Bungurasih atas nama Suwandi, SH., dilaksanakan atas permohonan Tergugat I karena Penggugat telah mendapat fasilitas pembiayaan musyarakah (Pembiayaan Dana Berputar / PDB) untuk modal usaha sebesar Rp 800.000.000,- berdasarkan Akad Musyarakah (PDB) Nomor 79 tanggal 21 Juli 2011, dengan jaminan berupa tanah dan bangunan SHM Nomor 394/Bungurasih atas nama Suwandi, SH., SHM Nomor 189/desa Segodobancang atas nama Sutiani, SHM Nomor 1223/desa Segodobancang atas nama Sutiani, SHM Nomor 1271/desa Segodobancang atas nama Sutiani dan SHM Nomor 1440/desa Segodobancang atas nama Sutiani dan setelah setahun pemberian fasilitas pembiayaan, Penggugat mendapatkan perpanjangan jangka waktu sesuai Addendum Akad Musyarakah Wa'ad Nomor 40 tanggal 4 Oktober 2013, namun Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga Tergugat I memberikan surat peringatan kepada Penggugat secara berturut-turut, surat peringatan I tanggal 1 September 2015, surat peringatan II tanggal 25 September 2015 dan surat peringatan III tanggal 31 Mei 2016, sampai saat ini Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya yang hingga tanggal 15 Maret 2017 diperhitungkan sebesar Rp 1.146.865.299.97, Tergugat II melaksanakan lelang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 53 ayat (1,2 dan 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I dan jawaban Tergugat II, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah lelang atas barang jaminan berupa tanah dan bangunan SHM Nomor 394/Bungurasih atas nama Suwandi, SH. yang

dilaksanakan oleh Tergugat II atas permohonan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 KUHPerdata, kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan kepada para Tergugat dibebankan membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, ternyata Penggugat tidak mengajukan bukti apapun, meskipun Penggugat sudah diberi waktu yang cukup untuk mengajukan bukti-bukti dalam persidangan dan selanjutnya Penggugat tidak datang lagi dalam persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun Penggugat sudah dipanggil secara patut agar datang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang biaya yang timbul akibat perkara ini, karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 954.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1441 H, oleh kami, Drs. Nandang Nurdin, MH. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Muhamad Kasthori, MH. dan Drs. Zainal Aripin, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Taufiq Rahman Effendi, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II, diluar hadir Penggugat/kuasanya;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Nandang Nurdin, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Muhamad Kasthori, MH.

Drs. Zainal Aripin, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Taufiq Rahman Effendi, SH., MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	828.000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 954.000,00
(sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Catatan:

Salinan Putusan ini disampaikan melalui domisili elektronik Kuasa Penggugat pada tanggal 11 Desember 2019 untuk memenuhi Pasal 26 PERMA Nomor 1 tahun 2019 jo huruf E angka 8 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019